

BAB III

PENANGGULANGAN PERBUATAN *KLITIH*

A. Pengertian dan Bentuk Perbuatan *Klitih*

Perbuatan *klitih* yang merupakan tindakan kejahatan dalam masalah sosial yang ada di masyarakat, karena pelaku dan korban termasuk anggota masyarakat, Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseluruhan kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁵⁹

Menurut WA Bonger dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin,⁶⁰ Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian sanksi, dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan perikelakuan manusia yang di ciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Bahkan kejahatan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dinamika sejarah serta situasi dan kondisi yang melandasinya.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang

⁵⁹Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm 1

⁶⁰ W.A. Bonger dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm 114.

berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.⁶¹ Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu :

1. Kejahatan menurut hukum

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut hukum di kelompokkan dalam Tindak Pidana (diatur dalam KUHP), Kejahatan tanpa korban (perjudian, pornografi, penyalahgunaan narkoba, dll) yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, Kejahatan Kerah Putih (Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, dll), kejahatan badan usaha dan kejahatan massa.

2. Kejahatan menurut non hukum (Kejahatan menurut sosiologis)

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas,

⁶¹ Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hlm 15.

baik kerugian materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Pidana.⁶²

Perbuatan *Klitih* merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan seseorang untuk melukai atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya motif pelaku terhadap korban. Orang-orang awalnya tak peduli dengan istilah *klitih* ini, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai kebiasaan orang secara umum yang sehari-hari mencari kesibukan. *Klitih* atau aslinya *Nglithih/klithih* merupakan Bahasa Jawa yang berarti mencari kesibukan.⁶³

Bentuk Kejahatan *klitih* tersebut meliputi :

1. Pembunuhan (*murder*)
2. Perkosaan (*rape*)
3. Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*)
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)
5. Senjata Tajam

B. Tindak Pidana Terkait Perbuatan *Klitih*

Pelajar termasuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan

⁶² *Ibid* hlm 15.

⁶³ Syafi'ie, M. 2017. "Klitih : Krisis Lingkungan Sosial. Edisi 14.

seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum ⁶⁴

Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental, maupun sosial, sebab anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak Pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Penganiayaan di ancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun;

⁶⁴ Triyanto. 2014. "Tinjauan Hukum Terhadap Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2(6)

- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana.

Ditinjau dari pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat di hukum berdasarkan Pasal 80 jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, ancaman Pidana dalam Pasal penganiayaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman Pidana penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana adalah setengah dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82

UU SPPA) :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan atau
- g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.

2. Sanksi Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

3. Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 21

juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan

atau diduga melakukan Tindak Pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:⁶⁵

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁶⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak> diakses pada hari sabtu 3 februari 2018 pukul 01:20 Wib

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 Undang-Undang SPPA):

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Berkaitan dengan penahanan terhadap anak, Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih;⁶⁶

Merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan Pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman Pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara di bawah 7 tahun.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Masyarakat

Upaya penanggulangan Tindak Pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

⁶⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi> diakses pada hari minggu 04 februari 2018 pukul 19.53 WIB

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁷

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik criminal.⁶⁸

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan

⁶⁷ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm 22-23.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001,

kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey dalam bukunya Ramli Atmasasmita⁶⁹ yang mengemukakan bahwa dalam *crimeprevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal) Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,⁷⁰ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁶⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm 66.

⁷⁰ Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*). Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

- a) Upaya Penanggulangan kejahatan jalur non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif,⁷¹ penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto,2006, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana

⁷¹ Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

pembangunan nasional.⁷² Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat mencapai keseimbangan.

b) Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara *kontinu* oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan

⁷² Sudarto. 1981. Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.